

1) Sumber Primer

- a) Pemilik usaha dagang
- b) Karyawan usaha dagang
- c) Petani yang menanam padi yang menjual berasnya di usaha dagang.

2) Sumber sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh peneliti melalui pustaka (*bibliography research*). Adapun bahan pustaka diperoleh dari:

- a) Yusuf Qordhowi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Terjemahan: M. Hamidi), penerbit PT. Dana Bakti Wakaf, 1995
- b) Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2003
- c) AA Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997
- d) Iting Pratadiraja, *Pengetahuan dan hukum Dagang*, penerbit Erlangga, Jakarta, 1978
- e) Ibnu Taimiyah, *Al-hisbah fi al-Islam* penerbit Dar al-Sha'ab Kairo, 1976
- f) Rewaldt, Stewart H.dkk., *Startegi Harga dalam Pemasaran yang diterjemahkan oleh Hasyim Ali dari buku aslinya "Introduction to marketing"*, penerbit PT. Rineka Cipta, 1991

Bab keempat merupakan analisa dan interpretasi data yakni analisa faktor-faktor yang mendasari disparitas penentuan harga beras petani oleh pemilik usaha dagang di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan menurut hukum Islam.

Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran-saran terhadap studi yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dan juga berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian.

kepadamu.” Dengan demikian, jika dikatakan , “Saya menjual kepada si Zaid”, maka transaksi dianggap tidak sah.

2. Pembicaraan penjual harus tertuju kepada pembeli, seperti mengatakan, “Saya menjual kepadamu”. Akan tetapi bila dikatakan, “Saya menjual kepada tanganmu” maka dianggap tidak sah.
3. Pernyataan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang dimaksud dari pernyataan *ijab*. Karena itu, jika *ijab* dinyatakan lalu diterima oleh orang lain yang bukan wakil dari orang yang dimaksud dari *ijab* itu, maka jual beli tidak sah.
4. Pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang.
5. Kedua pihak memaksudkan arti lafazh yang diucapkannya. Dengan demikian, jika lidahnya mengucapkan *ijāb* atau *qabul* tetapi tidak memaksudkan mengalihkan kepemilikan (menjual) atau kepemilikan (membeli), maka jual beli dianggap sah.
6. Orang yang memulai pernyataan bersikeras atas pernyataan transaksinya, dan kedua pihak hendaknya tetap memiliki kemampuan sampai pernyataan *qabul* diucapkan.
7. Tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan *ijāb* dan *qabul* meski sekedar mencatat atau isyarat orang bisu

bangkai atau satu biji gandum tidak sah, karena dianggap bukan barang yang dapat dimanfaatkan.

2. Hendaknya barang yang diperjualbelikan itu barang yang berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. Dengan demikian, jual beli minuman keras dan babi tidak sah, karena tidak bisa dimanfaatkan oleh syariat.
 3. Hendaknya barang dimiliki. Maksudnya, barang menjadi milik orang tertentu. Dengan demikian, jual beli barang yang berstatus milik umum, seperti rumput yang menjadi milik umum meskipun berada pada tanah yang menjadi milik khusus orang tertentu tidak sah.
 4. Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian tidak sah jual beli yang tidak ada wujud barangnya sama sekali, seperti menjual janin dari janin hewan yang masih ada dalam kandungan.
 5. Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli seperti ikan yang ada di dalam air.
- b. Menurut ulama Malikiyyah, syarat barang yang diperjualbelikan ada lima, diantaranya:

1. Barangnya tidak dilarang oleh agama, seperti bangkai, darah, dan barang yang tidak ada di tangan tidak sah.
 2. Barangnya harus bersih sehingga tidak sah jual beli barang najis, seperti bir dan babi.
 3. Barangnya harus biasa dimanfaatkan secara agama. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya seperti, serangga dan alat-alat musik.
 4. Barang harus diketahui kedua belah pihak sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak jelas.
 5. Keduanya harus bisa diserahkan sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti ika di laut.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, syarat barang ada lima, adapun diantaranya adalah:
1. Hendaknya barang harus bersih. Karena itu tidak sah menjual anjing, minuman keras, dan barang yang terkena najis yang tidak bisa dibersihkan seperti cuka, susu, minyak dan cat menurut pendapat yang paling sah.
 2. Barangnya harus biasa dimanfaatkan secara agama. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya seperti, serangga, dua biji gandum, alat-alat musik seperti gitar.

penjual, dalam fiqih disebut *Ghoban*.

Yang termasuk dalam penipuan jenis ini adalah si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Walau konsekuensi *tadlis* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga atau pun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah yang sangat penting. Lebih lanjut, pelarangan ini dapat menghubungkan dengan larangan transaksi lain, yaitu transaksi jual beli. Dengan adanya pelarangan *tadlis* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi *kali bali* (transaksi jual beli, dimana obyek barang atau jasa yang dipejualbelikan belum berpindah kepemilikan namun sudah dipejualbelikan kepada pihak lain) dimana transaksi juga dilarang oleh Rasulullah, karena transaksi jual beli tidak diikuti oleh perolehan hak milik.

Diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya: "siapapun yang membeli gandum tidak berhak menjual sebelum memperoleh hak kepemilikan."

barang atau jasa. Banyaknya permintaan itu akan menaikkan harga barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga pada suatu saat permintaan akan menurun kembali, ketika permintaan turun produsen atau penjual yang masih memiliki banyak barang atau jasa akan menaikkan penjualan dengan menurunkan harga.

3. Selera penduduk. Selera masyarakat sering kali berubah-ubah pada saat tertentu, mereka suka akan mode A dan pada waktu lain menyukai mode B. Begitu juga terhadap makanan, pada musim panas menyukai makanan X dan pada musim lainnya cenderung mengkonsumsi barang Y. Pergeseran permintaan dari satu barang ke barang lain akan berpengaruh juga terhadap pergeseran penawaran keadaan ini akan mengakibatkan naik dan turunnya permintaan, serta naik turunnya harga barang atau jasa yang ditawarkan.
4. Faktor lain (harapan, hubungan sosial, dan politik) Harapan massa, pengaruh hubungan sosial dan keadaan politik, pada saat stabil mengarah pada kemakmuran sehingga masyarakat mampu meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya mendorong pada peningkatan permintaan barang atau jasa.
5. Harga substitusi. Adanya barang pengganti (substitusi) dari suatu barang atau jasa dapat mengubah jumlah permintaan, kemudian berpengaruh pada harga dan penawaran. Munculnya barang pengganti yang lebih

Demikian mekanisme penentuan harga di UD Sumber Jaya, mekanisme berdasarkan kebiasaan karena sudah menjadi kebiasaan ukuran setengah kilogram untuk berat sak model pupuk urea dari petani dan penentuan ditentukan oleh berbagai faktor. Seperti, harga pasaran, HPP yang ditentukan pemerintah dan kualitas beras.

4. Usaha Dagang Bayu Abadi

Mekanisme penentuan beras dimulai dari pembelian beras petani dilakukan saat petani datang untuk menggiling padinya, sebelum digiling gabah ditimbang dahulu oleh Ibu Sofyan. Setelah sudah menjadi beras, petani menentukan berapa jumlah beras yang dijual dan Ibu Sofyan menimbanginya sesuai beratnya dan tidak ada potongan sak sedikitpun. Penentuan harga sesuai harga yang berlaku dipasaran, namun kualitas beras tidak diperhitungkan, secara pukul rata harga beras ditentukan baik jenis beras super, beras medium, dan beras biasa, begitu pula berlaku pada beras hajatannya dimana harga juga ditentukan Ibu Sofyan dan ditimbang sesuai mestinya setelah itu dipotong berat karungnya sebesar setengah kilogram, karena menurut Ibu Sofyan sak yang digunakan cukup besar yang memuat 50 kilogram, sehingga saat dibagi menjadi 25 kiloan akan terlihat jelas selisihnya meskipun jika karung ditimbang tidak akan sampai setengah kilogram. Adapun faktor-faktor dalam menentukan harga Ibu Sofyan adalah harga pasaran yang berlaku.

dilakukan dari hasil jual beras yang dilakukan. Setelah sudah menjadi beras, petani menanyakan berapa harga jual beras pada saat itu, jika petani setuju dengan harga yang telah ditentukan, petani tinggal menentukan berapa jumlah beras yang dijual dan Bapak H. Syukri menimbanginya sesuai beratnya dan tidak ada potongan sak sedikitpun dan menentukan harga sesuai harga yang berlaku dipasaran dan kualitas beras tersebut. Tapi ada juga yang tidak menanyakan harga tapi langsung saja meminta Bapak H. Syukri untuk menimbang berasnya, dan bapak agus memberikan kwitansi yang berisikan perhitungan jumlah serta harga yang ditentukan Pak H. Syukri. Ini berarti secara tidak langsung telah terjadi akad jual beli dan akad penentuan harga tanpa sigah.

Beras dengan kualitas medium harga jualnya Rp. 6.400,00 sedangkan harga beli dari petani Rp.5.900,00. Namun sedikit berbeda dari pembelian beras yang berasal dari hasil hajat, harga ditentukan Pak H. Syukri dan ditimbang sesuai mestinya setelah itu dipotong berat karungnya sebesar setengah kilogram. karena menurut Bapak H. Syukri sak yang digunakan cukup besar yang memuat 75 kilogram, sehingga saat dibagi menjadi 25 kiloan akan terlihat jelas selisihnya meskipun jika karung ditimbang tidak akan sampai setengah kilogram. Adapun dasar dalam menentukan harga pak H. Syukri adalah harga pasaran yang berlaku, HPP, serta kualitas beras tersebut.

Harga yang berlaku dipasaran menjadi salah satu faktor penentuan harga beli beras, hal ini termasuk sarat yang sah karena tidak menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari pasar. Karena harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan *ridha* dan para penjual juga memberikan *ridha*.

HPP yang ditentukan oleh pemerintah yang memiliki tujuan sebagai instrumen menjaga agar harga gabah tidak jatuh di bawah ketetapan pemerintah. Jadi, jika harga gabah atau beras seperti saat ini berada di atas HPP, maka instrumen tersebut tidak menjawab persoalan. Ketetapan HPP baru berlaku kalau harga gabah di bawah HPP.

Dalam Islam, campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga dan mekanisme pasar atau pematokan harga pasar dimungkinkan. Yaitu pada saat untuk menciptakan keadilan pasar dan mencegah kezaliman atau monopoli pasar. Dari sini dipahami, bahwa jika kemaslahatan umum tidak dapat tercapai kecuali dengan melakukan pematokan harga, maka boleh dilakukan pematokan harga untuk mereka dengan patokan harga yang adil tidak kurang dan tidak lebih.¹

Dengan demikian HPP yang ditentukan pemerintah adalah untuk menjaga kesetabilan harga dan pasokan, yang banyak memberikan manfaat untuk umum

¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1997), 471

dan masing-masing pihak, pembeli dan penjual. Faktor yang *kedua* yakni Permintaan dan penawaran

Dilihat dari pengaruh permintaan dalam bab II disebutkan pengaruh permintaan, bahwa penduduk kecamatan sukodadi yang terkenal dengan kekayaan akan hasil pertanian khususnya beras, sehingga kualitas pembeli yang mana beras bagi penduduk atau jumlah para peminat (*Tullab*) adalah kebutuhan pokok yang sulit ditemukan penduduk menggunakan barang substitusi, disini terlihat bahwa (*Raghbah*) atau keinginan atau selera masyarakat terhadap beras cukup tinggi, sehingga akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap suatu barang. Pembeli disini adalah penduduk sekitar, toko, supermarket, tengkulak, dan BULOG sehingga jelas kualitas pembeli atau (*al-Mu'awid*).

Pengaruh penawaran terlihat sekali dari banyaknya usaha dagang yang berada di Kecamatan Sukodadi, tercatat terdapat 120 usaha dagang di Kecamatan Sukodadi, majunya teknologi, hal ini terlihat dari jenis beras yang diproduksi seperti beras jenis super, jenis medium, dan jenis rendah. Harga diperoleh dari harga beli dari petani ditambah biaya transportasi dan biaya operasional yang terdiri dari biaya pengolahan, dan upah karyawan.

Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, cetakan III.
- J, Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Narbuko, Chalid. *et all, Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Kecamatan Sukodadi, http://lamongankab.go.id/instansi/kec_sukodadi/, 22 Agustus 2010
Kecamatan Sukodadi, http://lamongankab.go.id/instansi/kec_sukodadi/, 22 Agustus 2010
- Mujiana, *Wawancara*, Sukodadi, 14 Juni 2011
- Mujiana, *Wawancara*, Sukodadi, 14 Juni 2011
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Partadireja, Iting. *Pengetahuan dan Hukum Dagang*. Jakarta: Erlangga, 1978.
- Syafi'I, Rahmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pusataka Setia, 2001.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Inter Masa, 1987.
- Sutantya. *Pengertian pokok hukum perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Cet.IV. 1996.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- An-Nabani, Taqiyuddin. *Membangun Ekonomi Alternatif persepektive Islam*. Terjemahan: Moh. Maghfur wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah: Abdul hayyie al-Kuttani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Nur Alim, *Wawancara*, Sukodadi, 14 Juni 2011
Slamet, *Wawancara*, Sukodadi, 14 Juni 2011
Sofyan, *Wawancara*, Sukodadi, 14 Juni 2011
Sugianto, *Wawancara*, Sukodadi, 14 Juni 2011
Suparman, *Wawancara*, Sukodadi, 13 Juni 2011
Suyono, *Wawancara*, Sukodadi, 15 Juni 2011
Syukri, *Wawancara*, Sukodadi, 13 Juni 2011
Tasrip, *Wawancara*, Sukodadi, 15 Juni 2011